



#jakartatanggapcorona

# PENGATURAN PSBB TRANSISI PER SEKTOR

12 - 25 OKTOBER 2020



  Pemprov DKI Jakarta

  @DKIJakarta

 jakarta.go.id

 **Jakarta**  
kota kolaborasi




# PROTOKOL UMUM

Setiap penanggung jawab tempat kegiatan diwajibkan untuk memberlakukan protokol pencegahan Covid-19:



## HYGIENE

1. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).
2. Wajib menggunakan masker di luar rumah.
3. Rutin desinfeksi fasilitas.
4. Menghindari kontak fisik dengan mengutamakan *cashless payment* dan transaksi secara daring.
5. Bila ditemukan kluster (bekerja bersama, berinteraksi dekat) di sebuah tempat kerja, maka wajib melakukan penutupan tempat kerja selama 3 x 24 jam untuk desinfeksi.



## PHYSICAL-DISTANCING

1. Sebisa mungkin tetap WFH, setiap bisnis wajib menyiapkan "*COVID-19 Safety Plan*".
2. Menjaga jarak aman 1 - 2 meter antar orang, dan mencegah terjadinya kerumunan.



## CONTACT TRACING

1. Untuk mendukung contact tracing, wajib melakukan pencatatan data seluruh pengunjung dan pegawai, dengan buku tamu atau sistem teknologi informasi.
2. Penggunaan teknologi di semua bidang untuk membantu *contact tracing*.
3. Bersedia untuk membantu petugas *contact tracing* jika diminta.

\* Protokol khusus setiap sektor diatur oleh ketentuan Kepala Dinas terkait.



# PENGATURAN **AKTIVITAS** DI PERKANTORAN DAN **TEMPAT KERJA**

Perkantoran di sektor esensial\* dapat beroperasi dengan kapasitas sesuai kebutuhan, sedangkan bagi perkantoran di sektor non-esensial beroperasi dengan maksimal 50% kapasitas. Semua perkantoran wajib mengikuti ketentuan protokol kesehatan tambahan sebagai berikut:



Membuat sistem pendataan pengunjung di perusahaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari nama pengunjung, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone, waktu berkunjung/bekerja. Sistem pendataan dapat berbentuk manual atau digital.




Menyerahkan data pengunjung secara tertulis kepada Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DTKTE) sebagai upaya penelusuran penyelidikan epidemiologi.



Melakukan penyesuaian jam kerja dan *shift* kerja dengan jeda minimal antar *shift* 3 (tiga) jam.



Memaksimalkan penggunaan teknologi dan/atau rekayasa engineering dalam melaksanakan aktivitas kerja serta untuk mencegah kerumunan atau kontak langsung.



Bila ditemukan klaster (bekerja bersama, berinteraksi dekat) di sebuah tempat kerja, maka wajib melakukan penutupan tempat kerja selama 3 x 24 jam untuk desinfeksi.

\* 11 sektor esensial: kesehatan; bahan pangan/makanan/minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau kebutuhan sehari-hari.





# PROTOKOL KHUSUS INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI & UMKM

Usaha Pariwisata	Pengetatan Protokol Kesehatan Tambahan	Jam Operasional
Pabrik ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tambahan protokol ketat saat pekerja istirahat dan keluar- masuk</li> <li>b. Melakukan pendataan pengunjung, dengan buku tamu atau sistem teknologi.</li> </ul>	Sesuai siklus operasi, dengan sistem <i>shift</i> .
Pasar Rakyat ●	Maksimal 50% kapasitas.	Diatur oleh pengelola pasar.
Pusat Perbelanjaan & Mall ●	a. Maksimal 50% kapasitas	10.00 - 21.00
Pergudangan ●	a. Maksimal 50% kapasitas.	Sesuai siklus operasi, dengan sistem <i>shift</i> .
Pertokoan & Retail (berdiri sendiri) ●	Maksimal 50% kapasitas.	06.00 - 21.00
UKM Terdaftar (Lokbin & Loksem) ●	Maksimal 50% kapasitas.	06.00 - 21.00

Keterangan:

● = Langsung Beroperasi



# PROTOKOL KHUSUS INDUSTRI **PARIWISATA** (1/4)

Usaha Pariwisata	Pengetatan Protokol Kesehatan Tambahan	Jam Operasional
Restoran / Rumah Makan / <i>Café</i> ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal 50% kapasitas.</li> <li>b. Jarak antar meja dan kursi min 1,5 meter, kecuali untuk 1 domisili.</li> <li>c. Pengunjung dilarang berpindah-pindah atau berlalu-lalang (melantai).</li> <li>d. Alat makan-minum disterilisasi secara rutin.</li> <li>e. Restoran yang memiliki izin TDUP <i>live-music/pub</i> dapat menyelenggarakan <i>live music</i> dengan pengunjung duduk di kursi berjarak, tidak berdiri dan/atau melantai, serta tidak menimbulkan kerumunan.</li> <li>f. Pelayan memakai masker, <i>face shield</i>, dan sarung tangan.</li> </ul>	<p><i>Dine-in:</i> 06.00 - 21.00 &amp; <i>Take-away</i> dan <i>delivery order:</i> 24 jam</p>
Taman Rekreasi / Pariwisata (Seperti: Ancol, Taman Mini, Ragunan, dll) ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal 25% kapasitas.</li> <li>b. Pembelian tiket wajib secara daring.</li> <li>c. Pembatasan usia pengunjung (usia di bawah 9 tahun dan di atas 60 tahun dilarang masuk).</li> <li>d. Pembatasan jumlah pengunjung wahana dan transportasi keliling.</li> </ul>	<p>08.00 - 17.00</p>

Keterangan:

● = Langsung Beroperasi



# PROTOKOL KHUSUS INDUSTRI **PARIWISATA** (2/4)

Usaha Pariwisata	Pengetatan Protokol Kesehatan Tambahan	Jam Operasional
<p>Pusat Kebugaran ●</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal 25% kapasitas.</li> <li>b. Jarak antar orang dan antar alat minimal 2 meter.</li> <li>c. Latihan bersama hanya diperbolehkan di luar ruangan (<i>outdoor</i>).</li> <li>d. Menerapkan SOP secara ketat pada area publik yang dipakai bersama-sama.</li> <li>e. Fasilitas dalam ruangan (<i>indoor</i>) dilengkapi dengan alat pengatur sirkulasi udara.</li> <li>f. Petugas memakai masker, <i>face shield</i>, dan sarung tangan.</li> </ul>	<p>06.00 - 21.00</p>
<p>Aktivitas <i>Indoor</i> dengan Pengaturan Tempat Duduk Secara Ketat (Misal: <i>meeting</i>, <i>workshop</i>, seminar, teater, bioskop, akad nikah, pemberkatan, upacara pernikahan, dll.) ●</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal 25% kapasitas.</li> <li>b. Jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter.</li> <li>c. Peserta dilarang berpindah-pindah tempat duduk, atau berlalu-lalang (melantai).</li> <li>d. Alat makan-minum disterilisasi.</li> <li>e. Pelayanan makanan dilarang dalam bentuk prasmanan.</li> <li>f. Petugas memakai masker, <i>face shield</i>, dan sarung tangan.</li> </ul>	<p>Persetujuan Teknis</p>

## Keterangan:

- = Langsung Beroperasi
- = Mengajukan persetujuan teknis



# PROTOKOL KHUSUS INDUSTRI **PARIWISATA** (3/4)

Usaha Pariwisata	Pengetatan Protokol Kesehatan Tambahan	Jam Operasional
Salon/ Barbershop ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal 50% kapasitas (termasuk pengunjung dan antrian).</li> <li>b. Pelayanan perawatan muka dan pijat ditiadakan.</li> <li>c. Jarak antar kursi min 1,5 meter.</li> <li>d. Pelanggan mendaftar secara daring.</li> <li>e. Pelayan/<i>Hair Stylist</i> memakai masker, <i>face shield</i>, dan sarung tangan.</li> </ul>	09.00 - 21.00
Wisata Tirta (wisata dan olahraga dalam air) ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal 25% kapasitas.</li> <li>b. Mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada setiap wahana.</li> <li>c. Mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada kegiatan yang dilaksanakan di dalam air.</li> </ul>	06.00 - 17.00
Produksi Audio/ Visual (film, tayangan televisi, klip musik, iklan, dll) ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilarang menimbulkan kerumunan.</li> <li>b. Pelayanan makanan dilarang dalam bentuk prasmanan.</li> </ul>	Persetujuan Teknis

## Keterangan:

- = Langsung Beroperasi
- = Mengajukan persetujuan teknis



# PROTOKOL KHUSUS INDUSTRI **PARIWISATA** (4/4)

Usaha Pariwisata	Pengetatan Protokol Kesehatan Tambahan	Jam Operasional
Fasilitas Olahraga Indoor (GOR, Bowling, Tenis, Bulutangkis, dll) ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal 50% kapasitas.</li> <li>b. Tanpa dihadiri penonton.</li> <li>c. Menerapkan SOP secara ketat pada area publik yang dipakai bersama-sama.</li> <li>d. Mengatur alur pergerakan orang yang berada dalam arena dan menjaga jaraknya minimal 2 meter.</li> <li>e. Petugas memakai masker, <i>face shield</i>, dan sarung tangan.</li> <li>f. Dilarang kegiatan olahraga beregu.</li> </ul>	06.00 - 21.00
Fasilitas Olahraga Ruang Terbuka (Lapangan Tenis, Bulutangkis, Golf, dll) ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal 50% kapasitas.</li> <li>b. Cuci tangan dengan sabun sebelum, selama dan sehabis main.</li> <li>c. Mengatur alur pergerakan orang pada saat berganti periode permainan dan menjaga jarak minimal 2 meter.</li> <li>d. Menerapkan SOP secara ketat pada area publik yang dipakai bersama-sama.</li> <li>e. Wajib menggunakan peralatan olahraga milik ribadi.</li> <li>f. Dilarang kegiatan olahraga beregu.</li> </ul>	05.00 - 21.00
Museum, Galeri Seni, Tempat Pameran. ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal 50% kapasitas.</li> </ul>	08.00 - 17.00

## Keterangan:

● = Langsung Beroperasi

● = Mengajukan permohonan pembukaan usaha





## PROTOKOL FASILITAS UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT, DAN MODA TRANSPORTASI

Jenis Sektor	Protokol kesehatan khusus
Tempat Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dibuka untuk kegiatan peribadatan dengan kapasitas 50%.</li> <li>b. Pengaturan yang ketat sesuai instansi keagamaan masing-masing.</li> <li>c. Khusus tempat ibadah raya harus melaksanakan pencatatan pengunjung, baik dengan buku tamu atau dengan sistem teknologi.</li> <li>d. Tempat ibadah yang digunakan untuk pernikahan, merujuk kepada ketentuan tentang fasilitas pernikahan.</li> </ul>
Taman (RTH dan RPTRA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembatasan Usia pengunjung (usia di bawah 9 tahun dan di atas 60 tahun dilarang masuk).</li> <li>b. Bagian bangunan RPTRA ditutup. Alat permainan dan kebugaran dilarang digunakan.</li> </ul>
Angkutan Umum dan Transportasi Massal	<p>Pembatasan kapasitas dan operasional sesuai pengaturan Dishub atau Kemenhub.</p>
Mobil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal 2 orang per baris, kecuali 1 domisili boleh 100%.</li> <li>b. Wajib memakai masker.</li> <li>c. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan.</li> </ul>
Motor	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wajib memakai masker.</li> <li>b. Melakukan disinfeksi kendaraan &amp; atribut setelah selesai digunakan.</li> </ul>



# PROTOKOL UNTUK SEKTOR LAINNYA



1. Ketentuan detail ada pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas terkait.
2. Untuk sektor yang belum terdapat pengaturan secara khusus di dalam paparan ini dapat mengajukan permohonan kepada Pemprov DKI Jakarta melalui dinas/instansi yang terkait.
3. Pengajuan permohonan disertai rencana detail protokol kesehatan yang akan diterapkan.
4. Jenis-jenis kegiatan yang memiliki risiko penularan tinggi karena pesertanya berdekatan, mengalami kontak fisik erat atau intensitas tinggi; seperti: tempat hiburan malam, spa, griya pijat, karaoke, dll; tetap belum diizinkan beroperasi.





# ILUSTRASI PENGISIAN BUKU TAMU

Alamat:

Jl. Kebagusan Raya No. XX, Kel. Kebagusan,  
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Nama penanggung jawab:  
Firman Yusril

Nomor handphone:  
081-XXXXXXXX

Tanggal	Waktu Datang	Waktu Pulang	Nama Lengkap	Jumlah Rombongan	6 Angka Pertama NIK	Nomor Handphone
14 Okt	12.30	13.30	Yulianto	4	317305	081-XXXXXXXX
14 Okt	12.40	14.00	Wilda Idris	1	317102	087-XXXXXXXX

## Keterangan:

- NIK hanya diisi 6 angka pertama. Misal: NIK 3173050101110002, hanya ditulis 317305.
- Nomor handphone pengunjung WAJIB langsung dipastikan keabsahannya oleh pengelola tempat.
- Data pengunjung WAJIB dijaga kerahasiaannya dan hanya diserahkan kepada Dinas Kesehatan bila diperlukan untuk contact tracing.
- Data nama dan handphone penanggung jawab tempat kegiatan harus dicantumkan agar dapat dicatat oleh pengunjung.
- Setiap rombongan cukup mencatat satu nama beserta jumlah rombongan. Nama yang dicatat akan dihubungi oleh Dinas Kesehatan bila ditemukan jejak kasus positif di tempat tersebut pada waktu yang sama. Pastikan nama yang dicatat dapat dihubungi dengan mudah dan memiliki kontak seluruh anggota rombongan agar dapat dilacak oleh Dinas Kesehatan bila diperlukan.